

## **Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**Yusmita<sup>1</sup>, Iwan Romadhan Sitorus<sup>2</sup>, Andika Setiawan<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3.</sup> UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: [yusmita@iainbengkulu.ac.id](mailto:yusmita@iainbengkulu.ac.id)<sup>1</sup>, [iwan@iainbengkulu.ac.id](mailto:iwan@iainbengkulu.ac.id)<sup>2</sup>  
[andikasetiawan37@gmail.com](mailto:andikasetiawan37@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu. Kemudian menganalisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, harus ada ketidak rukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.

**Kata Kunci:** analisis putusan Hakim; Pengadilan Agama; perceraian; murtad.

**Abstract:** This study discusses how to analyze the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court. Then analyze the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court from the perspective of Islamic law and positive law. The research method used is a normative juridical research method. This type of research is library research. This study uses the documentation method, namely the Bengkulu Religious Court decision number 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn and the Bengkulu Religious Court decision letter number 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn as a divorce case. The results of this study reveal the analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy in the Bengkulu Religious Court, namely the Bengkulu Religious Court Judge's decision letter number 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn and 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, The Panel of Judges, did not make apostasy the main reason for divorce. However, there must be disharmony and discord first. Analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court from the perspective of Islamic Law and Positive Law, it was concluded that according to Islamic law, if a husband and wife leave Islam (apostasy), then the marriage is fasakh and legally positive that the law in Indonesia strictly prohibits different marriages. Religion, not letting the judge ignore by making apostasy, is not the main problem in the case.

**Keywords:** analysis of Judges' decisions; Religious Courts; divorce; murtad.

## Pendahuluan

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Di dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan talak, yang berarti melepas tali atau membebaskan sedangkan secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>1</sup> Seperti firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 229, yaitu :

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."*

Perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian, tetapi di dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Dengan demikian perceraian menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa, perkawinan dapat diputuskan karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Alasan-alasan untuk melakukan perceraian secara tegas diatur di dalam pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

<sup>1</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: CV Pustaka Radja 2018): 9-10

<sup>2</sup> Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-qanuny, Vol 4, No 2, tahun 2018: 157

<sup>3</sup> Moch isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama 2016): 97

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;<sup>4</sup>

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g) dan (k) di tambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas, yaitu : (g) Suami melanggar taklik-talak, (k) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan pasal-pasal di atas yang menjadi alasan-alasan untuk melakukan perceraian, penulis tertarik pada salah satu masalah, bagaimana jika salah satu pasangan suami istri keluar dari agama Islam (murtad).

Di dalam hukum Islam, jika salah satu pasangan suami istri murtad maka pernikahannya fasakh (batalnya perkawinan), karena Fasakh bisa terjadi karena hal-hal yang datang setelah akad. Yaitu, bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri terdapat pada pasal 75 huruf (a) yang menyebutkan bahwa, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011): 169

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 196

<sup>6</sup> Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013: 122

Di Pengadilan Agama Bengkulu terdapat dua putusan tentang kasus perceraian karena salah satu pihak murtad. Putusan pertama adalah surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn tentang perkara cerai gugat. Yaitu, Pasangan suami istri telah menikah selama lebih kurang 17 tahun dan rumah tangga kedua pasangan suami istri ini berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami telah murtad dengan berpindah dari agama Islam ke agama Kristen dan pada awal bulan Februari 2017 terjadi puncak perselisihan hingga pertengkaran, disebabkan karena suami menelpon untuk menyuruh istri dan anaknya agar pindah ke Medan tanpa alasan yang jelas, dan orang tua dari suami pun menginginkan istrinya juga pindah ke agama Kristen, namun istri menolak, akibatnya suami marah kepada istri dan memutuskan komunikasi, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan sang istri telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat.<sup>7</sup>

Dan putusan kedua adalah surat Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, Adapun yang menjadi duduk perkaranya di mulai pada bulan agustus 2012. Di waktu itu, istri pamit untuk melanjutkan study ke Medan, selama di Medan hubungan komunikasi antara suami dan istri tetap terjaga dengan baik, namun pada bulan Januari 2013 malah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami melihat foto di sosial media (Facebook) tentang kegiatan sang istri yang beribadah di gereja bersama keluarganya, lantas suami langsung menghubungi sang istri untuk menanyakan tentang foto tersebut dan mengakibatkan pertengkaran karena suami mengetahui istrinya telah kembali atau murtad dari agama Islam ke agama Kristen. Sehingga dalil-dalil permohonan sang suami beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga pasangan suami istri ini tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan permohonan suami dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada sang suami untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada istrinya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2017).

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2014).

Kedua Surat Putusan di atas adalah putusan cerai gugat dan cerai talak yang alasan utamanya akibat salah satu pasangan suami istri murtad dan menyebabkan tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam pasangan suami istri yang murtad itu termasuk kepembatalan (fasakh), tetapi kenyataannya di Pengadilan Agama Bengkulu pemutusan perkawinan pasangan suami istri yang murtad melalui cerai talak atau cerai gugat.

## Metode

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (penelitian litelatur kepustakaan), yang artinya suatu bentuk penelitian yang di mana sumber datanya dari kepustakaan. Dengan kata lain penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif yang sangat diupayakan proyeksinya kepada kontekstual dan hasil-hasil penelitian yang dicapai.

### 2. Sumber data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi surat putusan nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder di dapat dari hakim yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumen (Dokumentation), metode dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. metode dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti surat putusan pengadilan agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan surat putusan pengadilan agama Bengkulu nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn sebagai perkara perceraian.<sup>9</sup>

### 4. Analisa data

Dalam mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti perlu bahkan harus menganalisa dengan teliti dan selektif. Dalam menganalisa data pada skripsi ini penulis menggunakan metode deduksi, yaitu cara berpikir dengan

---

<sup>9</sup> Ronny hanitijo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimentri*, (Ghia Indonesia: Jakarta, 1994): 34

menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>10</sup>

## Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

### 1. Talak

#### a. Pengertian

Talak terambil dari kata *"ithlaq"* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syarak talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Abdul Rahman Ghazali mengutip pendapat dari Al-Jaziry dalam mendefinisikan talak bahwa talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>11</sup> Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut tidaklah halal lagi istri setelah suami mentalaknya.

#### b. Dasar Hukum Talak

Perspektif Islam tentang talak hadir oleh karena adanya petunjuk dasar pembolehan dalam Alquran maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan istri. Tidak hanya itu, petunjuk dan dasar pensyariaan talak secara langsung difirmankan kepada Rasulullah saw. Hal ini mengacu pada ketentuan di dalam Al-Qur'an surah *At-Thalaq* ayat 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah hal yang baru".*

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, (Rosdakarya: Bandung, 1995): 3

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : prenada media group , 2003): 191

## 2. Macam-macam Talak

Secara garis besar, talak terbagi dalam beberapa kelompok. Talak dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.<sup>12</sup> Para ulama mazhab berpendapat talak *Raj'i* ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik istri tersebut masih bersedia dirujuk maupun tidak. Wanita yang ditalak *Raj'i* hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa *'iddah*. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa *'iddahnya* dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.<sup>13</sup>

### b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan.<sup>14</sup> Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.<sup>15</sup>
- 2) Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.
- 3) Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*.

Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak tersebut dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada): 231

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al Kaff ( Jakarta: Lentera, 2011): 485

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006): 221

<sup>15</sup> Mahmud syaltu, *Fiqh 7 madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000): 148

- 1) Talak *Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- 2) Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata kata sindiran, atau sama-samar.

## Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan di dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya Perkawinan karena adanya perceraian, dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Sedangkan menurut istilah “perceraian” diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan kualitatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.<sup>16</sup> Dari penjelasan mengenai perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

- a. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.<sup>17</sup>

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 19 yang menyebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

---

<sup>16</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, “*Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 15

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 41

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, pada huruf (g) dan (k) menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas, yaitu, "Suami melanggar taklik-talak dan Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".<sup>18</sup>

## 2. Macam-Macam Perceraian

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya Perkawinan karena adanya perceraian, dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian,<sup>19</sup> yaitu :

### a. Cerai Talak

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) ayat 1 menyatakan "seorang suami yang bergama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".<sup>20</sup>

### b. Cerai Gugat

Dalam kajian hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUPerkawinan maupun PP 9/1975. Jika dalam UUPerkawinan dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami."<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: SinarSindo utama, 2015): 371-372

<sup>19</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama (rev.ed., Bandung: Mandar Maju, 2018):* 58

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2021): 233

<sup>21</sup> Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 18 2019: 20-21

## Murtad dalam Perkawinan

### 1. Pengertian murtad

Murtad artinya kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain islam, apabila orang yang melakukan kemurtadan itu telah baligh dan berakal atau mukallaf hal tersebut sudah mutlak disebut dengan murtad.<sup>22</sup>

#### a. Status hukum perkawinan

##### 1) Menurut fiqh

Dalam pandangan fikih Islam apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan dengan cara difasakh akibat hal-hal yang datang setelah akad, yaitu Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.<sup>23</sup>

##### 1) Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kata murtad tidak ditemukan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam kata murtad disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 huruf (a) yang berbunyi, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad" dan pada Pasal 116 huruf (k) yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan, "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".<sup>24</sup>

Kedua pasal tersebut mempunyai pembahasan hukum yang berbeda, pada pasal 75 huruf (a) KHI berkenaan dengan pembatalan perkawinan, sedangkan pada pasal 116 huruf (k) KHI berkenaan dengan alasan perceraian. Dengan adanya kedua pasal tersebut mengakibatkan kerancuan hukum, apakah jika salah satu pasangan suami istri keluar dari agama Islam (murtad) penikahannya masuk ke pembatalan perkawinan atau keperceraian.

Adapun pengertian murtad adalah kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam.<sup>25</sup> Oleh karena itu, Jika salah satu pasangan suami istri murtad dikaji menggunakan pasal 75 huruf (a) yang berbunyi, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad" maka perkara ini menjadi pembatalan perkawinan sesuai

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001): 108

<sup>23</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada): 196

<sup>24</sup> Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan...*: 123

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat ...*: 108

dengan pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".<sup>26</sup>

Dan syarat tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4 yang berbunyi: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.<sup>27</sup> pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan di maksudkan dalam hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam.<sup>29</sup> Yang dipertegas dengan pelarangan perkawinan pada pasal 8 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan dilarang antara dua orang yang "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".<sup>30</sup> Adapun Syarat yang dimaksudkan dalam hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam.<sup>31</sup> Ketentuan ini juga di perkuat dalam pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi: "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam",

Dipertegas pula dengan fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan beda agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005,<sup>32</sup> menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Pada pasal 44 KHI yang berbunyi: "seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

33

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 9

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 341

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 3

<sup>29</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*,...: 29

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 6

<sup>31</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*,...: 29

<sup>32</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6, No 1, 2021: 132

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 351

Selanjutnya jika pasangan suami istri murtad dikaji dengan Pasal 116 huruf (k) yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan, yaitu "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 116 itu, apabila seorang suami atau istri murtad, terlebih dahulu dilihat, apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga? Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian.<sup>35</sup> Hal tersebut diperjelas pada pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami atau isteri"<sup>36</sup>

## Kesimpulan

Duduk perkara pada Surat Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn sebagai perkara cerai gugat ialah, bahwa suami telah murtad dengan berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Dan duduk perkara pada surat putusan hakim nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn sebagai perkara cerai talak ialah, bahwa istri telah murtad dengan berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim pada kedua surat putusan nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn ialah ketidak rukunan dalam rumah tangga yang disebabkan murtad, namun hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama. Adapun amar putusan hakim pada surat putusan nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn, hakim Mengabulkan gugatan istri dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* dan juga pada surat Putusan nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, hakim juga mengabulkan permohonan suami dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada istri.

Pada Surat Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, belum sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya dalam duduk perkara apabila salah satu pasangan telah murtad maka akad pasangan tersebut langsung batal (*fasakh*) tanpa harus didasari ketidak rukunan dalam rumah tangga. Adapun pada pertimbangan hakim, seharusnya hakim menjadikan murtad sebagai alasan utama, sehingga pada amar putusan hakim menfasakh pernikahan tersebut dan akibat fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Dalam perspektif hukum positif, Surat Putusan Hakim Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn juga belum sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan ...*: 123

<sup>35</sup> Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan ...*: 133

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974...: 13

hukum positif. Karena duduk perkaranya adalah salah satu pasangan keluar dari agama Islam (murtad), yang seharusnya apabila salah satu pasangan suami istri murtad, maka pernikahannya harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam perkawinan. Adapun pada pertimbangan hakim, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan bahwa murtadlah alasan utama dalam perkara ini, sehingga pada amar putusan, hakim membatalkan perkawinan tersebut dan menganggap perkawinan itu telah berakhir.

## Referensi

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Al-bugha, Musthafa dib, *fikih islam lengkap penjelasan hukum-hukum islam madzhab syafii*, Solo: media zikir, 2010.
- Azzam, Abdul aziz muhammad dan Abdul wahab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: sinar grafika offset, 2009
- Ahmad Robian, *Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 967/Pdt.G/2010/PA. JP)*. syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, jakarta, 2016.
- Afianto, Ahda Bina, "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* 9, no 1, tahun 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 2010.
- Djawas, Mursyid & Amrullah, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī", *El-usrah* 2, no.1 Januari-Juni, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Isnaini, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama 2016.
- Jassin, Suparman, *sejarah peradilan Islam*, Bandung : CV pustaka setia, 2015.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011.
- Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metode penelitian kualitatif*, Rosdakarya: Bandung, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al Kaff Jakarta: Lentera, 2011. *Muslim*, Bandung: Pustaka Setia. 2017.

- Nastangin. *Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)*, (Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2012)
- Nasution, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", *Jurnal El-qanuny* 4, no 2, tahun 2018.
- Rusli, Tami, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah PRANATA HUKUM* 8, no. 2, Juli, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia 2001.
- Soemitro, Ronny hanitijo, *metodologi penelitian hukum dan jurimentri*, Ghia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Sudirman, *pisah demi sakinah*, Jember: CV Pustaka Radja, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syaifudin, Muhammad, Sri utami & Analisa yahanan, *hukum perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaitu, Mahmud, *Fiqh 7 madzhab*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.
- Syarifuddin , Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- "*Sejarah Pengadilan*", <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> (10 April 2017).
- Sumardi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *JURNAL HUKUM* 1, JANUARI , 2008.
- Sutomo , Moh, Syarifah Marwiyah, dan Nur Mawaddah Warohmah, "Akar Historis Pengadilan Agama Masa Orde Baru", *YUDISIA* 7, no. 2, Desember 2016, 2013.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- "*Tugas dan Fungsi*", <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> (08 August 2017).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: SinarSindo utama, 2015.
- "*Visi Misi Pengadilan*", <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> (10 April 2017).
- Wahyudi, Tri Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama, rev.ed.*, Bandung: Mandar Maju, 2019
- Zulkifli, Suhaila,"Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri"*Jurnal Hukum Kaidah* 18, 2019.